

**PERBEDAAN PANDANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang



Oleh :

TAURINA HAPPY NORIEGA
06.20.0006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERBEDAAN PANDANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang

Disusun oleh :

NAMA : TAURINA HAPPY NORIEGA

NIM : 06.20.0006

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

(Val. Suroto, SH. M.Hum)

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

NAMA : TAURINA HAPPY NORIEGA

NIM : 06.20.0006

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 14 Juli 2010

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Pada tanggal : 14 Juli 2010

(Val. Suroto, SH. M. Hum)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perbedaan pandangan perkawinan beda agama menurut agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Khonghucu, serta mengetahui upaya hukum yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama; dan mengetahui seharusnya Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan beda agama dalam masyarakat yang beragama.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perkawinan beda agama yang ada di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel secara sengaja dengan kriteria responden dan narasumber. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan terbuka. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Agama Katolik masih membuka kemungkinan perkawinan beda agama, sedangkan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Khonghucu melarang perkawinan beda agama. Agama Katolik menyadari bahwa negara Indonesia mayoritas beragama Islam, sedangkan umat Katolik kurang lebih hanya 3%, maka Gereja berpandangan realistis, sehingga ada jalan keluar terhadap perkawinan beda agama, dimana umat yang beragama Katolik diberi kesempatan dan diijinkan untuk melangsungkan perkawinan dengan umat yang beragama non Katolik. Sebelum tahun 1974, perkawinan antara umat Islam dan non Islam (Ahlul Kitab) tidak dilarang karena dengan tujuan laki-laki sebagai kepala keluarga dapat mengarahkan isteri untuk pindah ke agama Islam. Secara umum ada 2 (dua) upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia, yaitu upaya hukum melalui jalur litigasi dan jalur legislasi. Jalur litigasi, yaitu dengan meminta Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut, pasangan beda agama yang akan menikah dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan jalur legislasi, yaitu dengan mengubah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan menambah pasal-pasal khusus dan tegas mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama.

Kata Kunci : perbedaan pandangan, penetapan pengadilan.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Jika pintu satu tertutup, yakinlah bahwa selalu akan ada pintu lain yang terbuka.

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Yesus Kristus dan Bunda Maria;
2. Papa dan Mama tercinta;
3. Adik-adikku yang kusayangi;
4. Teman-temanku di Fakultas Hukum;
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, dan
6. Semua pihak yang membaca skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perbedaan Pandangan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak berupa pikiran, waktu, tenaga, materi, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Pada kesempatan ini, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, M.Sc. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Val. Suroto, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Benny Danang Setianto,SH. LL.M selaku Dosen Wali.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

5. Responden dan narasumber: Bapak Drs. H. Muhdi, MAG; Bapak Khoiruddin Zuhri, SHI; Bapak Mohammad Rodhi, SHI; Bapak Wayan Sukarya; Bapak Supardjo; Bapak Sinaryo; Romo Agus Ariestyanto, MSF; Pendeta Karl Evinitus Wurlianty; Bapak Tulus Basuki, SH dan Bapak Sujatmiko, SH; Ibu Retno Tri Widyastuti, SH; Bapak Zainal; Antonius dan Siti; Alexander dan Martha; Mohammad Ali dan Rika Setiyani.
6. Mama, Papa, Adik-adikku yang selalu membantu, memberi semangat dan mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman angkatan 2006 Fakultas Hukum, terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini.
8. Sahabat-sahabatku yang selalu memberi dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua teman-teman yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun demikian bukan berarti skripsi ini telah sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, waktu, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, Penulis berharap

bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca maupun pihak lain yang memerlukannya.

Semarang, 14 Juli 2010

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I – PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Fungsi dan Asas-Asas Hukum	19
B. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974....	21
C. Sahnya Perkawinan	25

D. Kebebasan Beragama	40
E. Kompilasi Hukum Islam	43
F. Administrasi Kependudukan	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perbedaan Pandangan Perkawinan Beda Agama	49
B. Upaya Hukum Menyelesaikan Permasalahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia	70
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	88
Izin Penelitian	89